



## **PUTUSAN**

**Nomor 476/Pdt.G/2014/PA Sidrap**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

XXXXXXXXXX, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Supir, pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal di Jalan BTN Arawa Kampung Baru, Kelurahan Batulappa, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut Pemohon;

melawan

XXXXXXXXXX, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal di BTN Citra Kampung Baru, Kelurahan Batulappa, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat;

Setelah memeriksa alat bukti yang berkaitan dengan perkara ini.

### **DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 18 Agustus 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, Nomor 476/Pdt.G/2014/PA Sidrap, telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah suami dari Termohon yang menikah di Mattiro Bulu pada tanggal 27 Oktober 2013, berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 302/29/X/2013, tertanggal 25 Oktober 2013 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang, tertanggal 25 Oktober 2013 dan selama ini tidak pernah bercerai.
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal rumah anak

Hal. 1 dari 9 Hal. Put. No.476/Pdt.G/2014/PA Sidrap



pemohon di Makassar dan di rumah pemohon di Kabupaten Sidenreng Rappang selama 2 bulan. namun belum dikaruniai keturunan.

3. Bahwa pada bulan November 2013 antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan paham disebabkan karena masalah tempat tinggal yang mana termohon tidak dapat tinggal bersama pemohon karena termohon lebih memilih tempat tinggal di kabupaten Pinrang bersama orang tua termohon sedangkan pemohon mempunyai pekerjaan di Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai Supir Mobil pengangkut telur.
4. Bahwa atas kejadian tersebut pada Bulan Desember 2013 termohon pergi meninggalkan pemohon dan kembali kerumah orang tua termohon sehingga Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang telah berjalan kurang lebih 8 bulan.
5. Bahwa selama pisah tempat tinggal tidak pernah ada upaya untuk merukunkan kembali.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi

Primer:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap termohon;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, akan tetapi Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasa untuk mewakilinya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 476/Pdt.G/2014/PA Sidrap tanggal 8 September 2014 dan tanggal 23 September 2014 Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa oleh karena Termohon tidak datang di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya perkara ini diperiksa secara verstek.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon dan mengupayakan agar Pemohon mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Bahwa perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon, dan Pemohon tetap pada maksud dan isi permohonannya.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 302/29/X/2013, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang, tertanggal 25 Oktober 2013, telah bermeterai cukup, distempel pos dan cocok dengan aslinya, diberi kode P.

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang memberi keterangan secara terpisah, masing-masing sebagai berikut:

Saksi I; XXXXXXXXXX, di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, saksi adalah keluarga jauh sekaligus bertetangga dengan Pemohon;
- bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama membina rumah tangga selama dua bulan di rumah anak Pemohon di Makassar dan di rumah Pemohon di BTN Arawa Sidrap;
- bahwa Pemohon bermaksud bercerai dengan Termohon karena Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar;
- bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar namun saksi melihat keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena masalah tempat tinggal, Pemohon ingin tinggal di Sidrap karena pekerjaan Pemohon sebagai supir angkutan telur, sementara Termohon ingin tinggal di Mattirobulu Kabupaten Pinrang;
- bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2013 yang sampai sekarang bulan September 2014 telah berjalan selama sembilan bulan, dan selama itu Pemohon dan Termohon tidak saling berkomunikasi lagi;
- bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil.

Saksi II; XXXXXXXXXX, di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 3 dari 9 Hal. Put. No.476/Pdt.G/2014/PA Sidrap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, saksi adalah saudara seibu Pemohon;
- bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama membina rumah tangga selama dua bulan di rumah anak Pemohon di Makassar dan di rumah Pemohon di BTN Arawa Sidrap;
- bahwa Pemohon bermaksud bercerai dengan Termohon karena Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar;
- bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar namun saksi melihat keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena masalah tempat tinggal, Pemohon ingin tinggal di Sidrap karena pekerjaan Pemohon sebagai supir angkutan telur, sementara Termohon ingin tinggal di Mattirobulu Kabupaten Pinrang;
- bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2013 yang sampai sekarang bulan September 2014 telah berjalan selama sembilan bulan, dan selama itu Pemohon dan Termohon tidak saling berkomunikasi lagi;
- bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil.

Bahwa Pemohon telah memberikan kesimpulan pada pokoknya menyatakan Pemohon tetap pada pendiriannya sebagaimana tersebut dalam surat permohonan dan mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah menunjuk Berita Acara Sidang perkara ini, yang selanjutnya dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dipanggil dengan patut dan resmi, akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai wakilnya/kuasanya dan tidak terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., dan permohonan cerai Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek (tanpa hadirnya Termohon).



Menimbang, bahwa upaya mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Termohon.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah dibacakan dan Pemohon tetap pada maksud dan isi permohonannya, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, dengan alasan-alasan sebagaimana dalam surat permohonan tersebut.

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil permohonan tidak terbantah oleh Termohon karena ketidakhadirannya di persidangan, namun untuk menghindari adanya penyelundupan hukum, kebohongan dari para pihak, serta perceraian yang tidak berdasar dan beralasan hukum, maka kepada Pemohon tetap dibebankan pembuktian, untuk itu Pemohon mengajukan bukti surat dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti P adalah fotokopi dari Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup dan telah distempel pos, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti yang menunjukkan hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon yaitu sebagai pasangan suami istri menikah pada tanggal 27 Oktober 2013 dan belum bercerai, sehingga dengan bukti tersebut cukup menjadi dasar hukum bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan perceraian terhadap Termohon di Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadapkan dua orang saksi secara terpisah dan memberi keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing, yang keterangan keduanya pada pokoknya telah bersesuaian.

Menimbang, bahwa meskipun kedua orang saksi Pemohon menyatakan tidak melihat secara langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, namun dengan adanya kedua saksi Pemohon menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon hanya bersama selama dua bulan yang mana selama dua bulan tersebut rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena tidak ada kesepakatan antara Pemohon dan





Termohon mengenai tempat tinggal bersama, serta Pemohon dan Termohon sekarang ini telah berpisah tempat tinggal selama sembilan bulan tanpa saling memedulikan lagi, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa dalil-dalil Pemohon sepanjang mengenai perselisihan dan pertengkaran sebagaimana tersebut dalam gugatan Penggugat positum angka 3 tersebut telah terbukti.

Menimbang, bahwa dari bukti surat dan keterangan kedua orang saksi Pemohon sebagaimana tersebut di muka, serta keadaan di persidangan jika dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan, maka ditemukan fakta sebagai berikut;

- bahwa Pemohon dengan Termohon suami istri sah;
- bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup bersama selama dua bulan;
- bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2013 sampai sekarang September 2014 telah berjalan selama sembilan bulan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di muka, terbukti rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi, antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal yang sampai sekarang telah berlangsung selama sembilan bulan tanpa ada komunikasi lagi, keadaan ini mengindikasikan bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon sifatnya sudah terus menerus.

Menimbang, bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan demikian dalam hubungannya dengan tujuan suci perkawinan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah sulit untuk dipertahankan lagi, serta mempertahankan perkawinan Pemohon dengan Termohon dalam kondisi demikian adalah sia-sia, sehingga untuk mencegah kemudharatan, perceraian menjadi solusi terbaik bagi hubungan perkawinan Pemohon dengan Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dalil-dalil permohonan Pemohon selain telah berdasar hukum, juga telah memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f



Kompilasi Hukum Islam, bahwa antara suami istri *in casu* antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berlangsung terus menerus dan Termohon sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud kaidah fiqh yang oleh Majelis Hakim diambil alih sebagai pendapat sendiri, sebagai berikut:

درءالمفاسدمقدمعلى جلبالمصالح

Artinya :Menolak *mafsadah* (kerusakan) harus didahulukan daripada mengharapkan *maslahat* (kebaikan).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227, yang berbunyi :

وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ آيَاتَ اللَّهِ وَآيَاتَ الرَّسُولِ أُولَٰئِكَ يَرْجُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۚ

Terjemahnya: "Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil naqli dan peraturan perundang-undangan yang disebutkan jika dihubungkan dengan fakta-fakta sebagaimana tersebut di muka, maka permohonan Pemohon untuk memutuskan perkawinannya dengan jalan perceraian telah cukup alasan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di muka dan sesuai dengan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan secara verstek dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sidenreng Rappang.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua



dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka terhadap penetapan ikrar talak perkara ini berlaku ketentuan dalam Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga majelis hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sidenreng Rappang untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan tersebut untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Sidenreng Rappang.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sidenreng Rappang untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis pada hari Senin, tanggal 29 September 2014 Masehi bertepatan dengan





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 4 Dzulka'dah 1435 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Hamzanwadi, M.H., sebagai Ketua Majelis, Mun'amah, S.HI. dan Toharudin, S.HI., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan didampingi oleh H. Ibrahim Thoai, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

**Hakim-Hakim Anggota,**

ttd

Mun'amah, S.HI.

ttd

Toharudin, S.HI., M.H.

**Ketua Majelis,**

ttd

Drs. H. Hamzanwadi, M.H.

**Panitera Pengganti,**

ttd

H. Ibrahim Thoai, S.H.

**Perincian Biaya Perkara :**

Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00

Biaya ATK : Rp 50.000,00

Biaya Panggilan : Rp 225.000,00

Biaya Redaksi : Rp 5.000,00

Biaya Meterai : Rp 6.000,00

---

Jumlah : Rp 316.000,00

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Untuk Salinan,  
Panitera,

Drs. H. Bahrum

Hal. 9 dari 9 Hal. Put. No.476/Pdt.G/2014/PA Sidrap



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 10 dari 9 Hal. Put. No.476/Pdt.G/2014/PA Sidrap

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10